



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENANGANAN PENYAKIT MASYARAKAT
DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa perbuatan prostitusi, meminum-minuman beralkohol, perjudian, premanisme, dan pengemisan merupakan penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Cianjur dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pengendalian dan Penanganan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Cianjur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamongpraaja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamongpraaja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
9. *Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);*
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGANAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Penyakit Masyarakat adalah suatu perbuatan dan tindakan perilaku yang meliputi prostitusi, meminum-minuman beralkohol, perjudian, premanisme, dan pengemisan yang mana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, nilai-nilai Pancasila dan perbuatan tersebut juga dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.
6. Prostitusi adalah praktek pelacuran atau perbuatan persetubuhan atau hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan tanpa melalui perkawinan yang sah untuk mendapatkan kepuasan dan materi.
7. Tempat Prostitusi adalah tempat praktek pelacuran atau perbuatan persetubuhan atau hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan tanpa melalui perkawinan yang sah untuk mendapatkan kepuasan dan materi.
8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol di kelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
 - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
 - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh persen).
 - d. Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan;
9. Pekerja Seks Komersial adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi dengan menerima imbalan.
10. Premanisme adalah suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Bagian Kedua

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a. prostitusi;

b. meminum-minuman beralkohol;

- d. premanisme; dan
- e. pengemisan.

BAB II

LARANGAN

Bagian Kesatu

Prostitusi

Pasal 3

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada perbuatan prostitusi dan/atau memberikan kesempatan untuk terjadinya perbuatan prostitusi.

Bagian Kedua

Meminum-Minuman Beralkohol

Pasal 4

Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol dan/atau yang dapat memabukan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bagian Ketiga

Perjudian

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada perbuatan perjudian dan/atau memberikan kesempatan untuk terjadinya perbuatan perjudian.

Bagian Keempat

Premanisme

Pasal 6

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada perbuatan premanisme dan/atau memberikan kesempatan untuk terjadinya perbuatan premanisme.

Bagian Kelima

Pengemisan

Pasal 7

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada perbuatan pengemisan dan/atau memberikan kesempatan untuk terjadinya perbuatan pengemisan.

BAB III

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari perbuatan prostitusi, meminum-minuman beralkohol, perjudian, premanisme, dan pengemisan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melakukan tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan prostitusi, meminum-minuman beralkohol, perjudian, premanisme, dan pengemisan.
- b. menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan perbuatan prostitusi, meminum-minuman beralkohol, perjudian, premanisme, dan pengemisan.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 10

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap perbuatan prostitusi, meminum-minuman beralkohol, perjudian, premanisme, dan pengemisan.

Pasal 11

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada pejabat yang berwenang, apabila mengetahui indikasi adanya perbuatan prostitusi, meminum-minuman beralkohol, perjudian, premanisme, dan pengemisan.
 - b. apabila pelaku perbuatan prostitusi, meminum-minuman beralkohol, perjudian, premanisme, dan pengemisan tertangkap tangan oleh masyarakat, maka masyarakat wajib menyerahkan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan/atau organisasi perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan Bupati dan/atau oleh organisasi perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pengendalian dan penanganan penyakit masyarakat di Kabupaten Cianjur dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau perkumpulan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Desember 2013

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 5 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 13